

PERANGKAT DAERAH - SUSUNAN

PERDA KAB. PROBOLINGGO NO. 5, LD 2026/No. 1 Seri G, 7 HLM

PERATURAN DAERAH PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah oleh perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD serta untuk mempercepat pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta meningkatkan efektivitas dan kinerja pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penataan dan nomenklatur perangkat daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; Permen No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permen No. 72 Tahun 2019; Perda Kab. Probolinggo No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Probolinggo No. 6 Tahun 2025
 - Peraturan Daerah ini mengatur perubahan susunan dan penetapan tipe Perangkat Daerah di Kabupaten Probolinggo, yang meliputi: Dinas Daerah (Pasal 4): Terdiri dari 19 Dinas Daerah, yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Tipe A), Dinas Kesehatan (Tipe A), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Tipe A), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Tipe B), Dinas Sosial (Tipe B), Dinas Tenaga Kerja (Tipe B), Dinas Perhubungan (Tipe A), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Tipe B), Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tipe A), Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Tipe A), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Tipe A), Dinas Perikanan dan Peternakan (Tipe A), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe A), Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe A), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe B), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe B), Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe B)
Badan Daerah (Pasal 5): Terdiri dari 6 Badan Daerah, yaitu: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida - Tipe A), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM - Tipe A), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD - Tipe A), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda - Tipe A), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol - maksimal 3 bidang), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD - sub urusan bencana)

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 6 Juli 2026
- Penjelasan : 1 hlm.